# RESUME HASIL VERIFIKASI (*REMOTE AUDIT*) PENILIKAN III PT PELINDA SARANASUKSES

#### (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services

b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN

c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No.

16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa

Barat - 16915

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com

e. Direktur Utama : Soewarni

f. Pedoman dan Standar : • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 8 Tahun 2021

■ Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.

1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.3.)

g. Tim Audit : • Harry Budiman Mulyanto (Lead Auditor)

Krisnaadi (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : ■ Soewarni

Zulfikar Adil

## (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Pelinda Sarana Sukses

b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : • IUI No. 530/593-Perindag/SK.IUI/iii/2015, tanggal 27

Maret 2015

■ IUI untuk NIB 8120107980851 tanggal 5 September

2018

c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jalan Raya Serang KM. 18 RT. 001/02 Desa Telaga, Kec.

Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten

d. Pengurus : • Komisaris : Djayadi Djaya

■ Direktur : Eka Hadi Djaya

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	12 Juli 2021 di lokasi masing-masing secara virtual	<ul> <li>Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan secara remote audit.</li> <li>Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li> <li>Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li> <li>Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	12 s.d. 14 Juli 2021 di lokasi masing- masing secara virtual	<ul> <li>Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li> <li>Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li> <li>Bahan baku berupa kayu gergajian jenis jabon yang berasal dari hutan hak hasil budi daya.</li> <li>Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP.</li> <li>Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li> <li>Hasil produk diekspor dan dijual lokal.</li> <li>Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li> <li>Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) berjalan dengan baik.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	14 Juli 2021 di lokasi masing-masing secara virtual	<ul> <li>Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	4 Agustus 2021 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul> <li>Presentasi laporan VLK kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.</li> <li>Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li> <li>S-LK No. BRIK-VLK-0377 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

## (4) Resume Hasil Penilaian:

	Memenuhi/	
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
	Non Applicable	

## Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:

- (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
- (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 100 tanggal 25 Februari 1977, Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A. 5/161/4 tanggal 30 April 1977.	
		b. Akta No. 69 tanggal 24 Februari 1989, Notaris Drs. Hanifa Halim, S.H yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-5447.HT.01.04.Th.'89 tanggal 19 Juni 1989.	
		c. Akta No. 03 tanggal 17 Juli 2018, Notaris Zulkifli Harahap, S.H. yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0222686 tanggal 17 Juli 2018, diterbitkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham).	
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	<ul> <li>a. SIUP Menengah No. 503/00386-BP2T/ 30-03/PM/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Tangerang.</li> <li>b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</li> </ul>	
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	<ul> <li>a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120107980851 tanggal 5 September 2018 (Perubahan ke-1: Tanggal 10 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS.</li> <li>b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan</li> </ul>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi	
		ruang lingkup usahanya.	
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok	Memenuhi	a. NPWP 01.120.446.8-415.000.	
Wajib Pajak (NPWP).		b. NPWP sesuai dengan NIB.	
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tangerang sesuai Surat No. 660/173-UKL & UPL– Din.LH tanggal 21 Februari 2006.	
		<ul> <li>b. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang dengan bukti tanda terima penyampaian.</li> </ul>	
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<ul> <li>a. Keputusan Gubernur Banten No. 530/593-Perindag/SK.IUI/iii/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Izin Perluasan.</li> <li>b. IUI untuk NIB 8120107980851 tanggal 5 September 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</li> <li>c. Termasuk kategori industri menengah.</li> <li>d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</li> </ul>	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	l oduk kavu.	a. coaa yag a.ja.aa cocaac	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in	·	ki izin vang sah.	
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.		Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.			
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.	
Prinsip 2. Unit usaha mempunya keterlacakan kayu dari asalnya.	i dan menerapkan	sistem penelusuran kayu yang menjamin	

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

dan hasil olahannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ul> <li>a. Selama periode audit (Juli 2020 s.d. Juni 2021) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilangkani dangan dakuman iyah bali</li> </ul>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	dilengkapi dengan dokumen jual beli.  a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
		<ul> <li>b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</li> <li>c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama.</li> <li>d. Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.</li> </ul>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul><li>a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</li><li>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li></ul>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) impotir.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penel	usuran kayu.
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ul><li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi.</li><li>b. Terdapat data yang logis antara inputoutput dan rendemen.</li></ul>
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul><li>a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.</li><li>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</li></ul>
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan

	Memenuhi/		
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi	
	Non Applicable		
catatan/laporan mutasi kayu.		dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan tujuan domestik, perdagangan lokal dan ekspor.	
Indikator 2.1.4. Proses pengolah pengrajin/industri rumah tangga).	•	jasa dengan pihak lain (industri lain atau	
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses kerjasama pengolahan produk.	
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses kerjasama pengolahan produk.	
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses kerjasama pengolahan produk.	
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses kerjasama pengolahan produk.	
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses kerjasama pengolahan produk.	
Prinsip 3. Keabsahan perdaganga	ın atau pemindahta	anganan hasil produksi.	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan h	asil produksi dengan tujuan domestik.	
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.			
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik berupa pensil didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.			
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa pensil dan slat pensil yang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
olahan kayu yang diekspor.		seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen ekspor (PEB P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal).
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor (PEB) telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau <i>packing list</i> .
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V-Legal.	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap p	eraturan ketenaga	kerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n Keselamatan dan	Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<ul> <li>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</li> <li>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka</li> </ul>
		pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<ul> <li>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</li> <li>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.</li> </ul>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ul> <li>a. Perusahaan memiliki 2 serikat pekerja yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tangerang, yakni:</li> <li>Federasi SP-KAHUT SPSI PT Pelinda Sarana Sukses.</li> <li>Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) PT Pelinda Sarana Sukses.</li> <li>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ul>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau	PP yang mengatur l	hak-hak pekerja untuk IUI.
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	<ul> <li>a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. 560/401/Disnaker tanggal 18 Maret 2020.</li> <li>b. Perusahaan menggunakan dokumen PP (bukan PKB) karena kedua serikat pekerja memiliki anggota &lt;50% dari jumlah pekerja di perusahaan.</li> </ul>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 10 Agustus 2021

Harry Budiman Mulyanto

**Lead Auditor**